



P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.B/2013/PN.Pih

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ; -----

Nama lengkap : **RUSTAMIN Bin SULAIMAN** ;-----
Tempat lahir : Balikpapan ;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 3 Juli 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Marsma R. Iswahyudi, Rt.70, Kelurahan Gunung -Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota -----Balikpapan;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, tanggal 8 Nopember 2012, No. SP.Han/75/ XI /2012/ Reskrim, Sejak tanggal 8 Nopember 2012 s/d tanggal 27 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 Nopember 2012, No: B-2068 /Q.3.18/Epp.1/11/2012, sejak tanggal 28 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 s/d tanggal 3 Januari 2013;

3. Penuntut umum, tanggal 4 Januari 2013, No: Print- 14 /Q.3.18/
Epp.2/ 01 / 2013, sejak tanggal 4 Januari 2013 s/d tanggal
14 Januari 2013;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 15 Januari
2013, No: 7 /Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 15 Januari
2013 s/d tanggal 13 Pebruari 2013;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 4
Februari 2013, No: 8/Pid.P/2013/PN.Plh, sejak tanggal 14
Februari 2013 s/d tanggal 15 April 2013 2013;

----- Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasehat Hukum dan oleh karena itu terdakwa bersedia untuk
diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat
hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 15
Januari 2013, Nomor : 8/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara
tersebut ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari
tanggal 15 Januari 2013, Nomor 8/Pid.B/2013/PN.Plh
tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa RUSTAMIN Bin
SULAIMAN beserta seluruh lampirannya;

---- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan
terdakwa ;-----

---- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum
dalam perkara
ini ;-----



Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAMIN Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum; ---

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type N1280, dirampas oleh Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ; -----

PRIMAIR; -----

----- Bahwa ia terdakwa RUSTAMIN Bin SULAIMAN, bersama-sama dengan sdr. ADI SAPUTRA Bin M SALEH NASIR (dalam berkas terpisah) dan sdr. SAMDANI Bin (Alm) UMAR (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekira jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Rakin, Dusun I, Rt.2,



Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu. Perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ADI SAPUTRA dan sdr. SAMDANI Bin (Alm) UMAR sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas telah mengadakan judi kupon putih yang terdiri dari 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) nomor seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dimana pembeli harus menuliskan berapa angka yang akan dipasang pada 2 (dua) rangkap kertas berwarna putih dan hijau yang mana nantinya kertas berwarna putih dibawa oleh orang yang membeli dan kertas yang berwarna hijau disimpan oleh penjual untuk membuat rekap hasil penjualan yang ditulis di kertas rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari warna putih, warna kuning dan warna biru yang nantinya warna putih diserahkan kepada Bandar dan warna kuning dan biru untuk disimpan penjual. Bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut keuntungan pembeli didapat bila nomor yang dipasang oleh pembeli muncul dalam pengundian, untuk dua angka jika membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian kupon putih tersebut bertugas mengantar dan mengambil uang serta mengambil rekapan nomor pasangan serta membantu menghitung dan menyusun uang dari hasil penjualan dalam setiap hari dan dari tugas tersebut terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1000.000,0 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya sedangkan sdr. SAMDANI bertugas menjual kupon kepada pembeli dan sdr ADI SAPUTRA bertugas sebagai pemberi kupon,



menerima rekap dan menerima hasil penjualan yang selanjutnya
disetorkan kepada penjual;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian tersebut tidak mendapatkan izin; -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR; -----

----- Bahwa ia terdakwa RUSTAMIN Bin SULAIMAN, bersama-sama dengan sdr. ADI SAPUTRA Bin M SALEH NASIR (dalam berkas terpisah) dan sdr. SAMDANI Bin (Alm) UMAR (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekira jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Rakin, Dusun I, Rt.2, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu. Perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ADI SAPUTRA dan sdr. SAMDANI Bin (Alm) UMAR sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas telah mengadakan judi kupon putih yang terdiri dari 2 (dua) sampai 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) nomor seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dimana pembeli harus menuliskan berapa angka yang akan dipasang pada 2 (dua) rangkap kertas berwarna putih dan hijau yang mana nantinya kertas berwarna putih dibawa oleh orang yang membeli dan kertas yang berwarna hijau disimpan oleh penjual untuk membuat rekap hasil penjualan yang ditulis di kertas rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari warna putih, warna kuning dan warna biru yang nantinya warna putih diserahkan kepada



Bandar dan warna kuning dan biru untuk disimpan penjual. Bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut keuntungan pembeli didapat bila nomor yang dipasang oleh pembeli muncul dalam pengundian, untuk dua angka jika membeli sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian kupon putih tersebut bertugas mengantar dan mengambil uang serta mengambil rekapan nomor pasangan serta membantu menghitung dan menyusun uang dari hasil penjualan dalam setiap hari dan dari tugas tersebut terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1000.000,0 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya sedangkan sdr. SAMDANI bertugas menjual kupon kepada pembeli dan sdr ADI SAPUTRA bertugas sebagai pemberi kupon, menerima rekap dan menerima hasil penjualan yang selanjutnya disetorkan kepada penjual; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian tersebut tidak mendapatkan izin; -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :



1. Saksi I **SURIANSYAH Bin UMAR (Alm)** :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 pukul 13.00 WITA sehubungan dengan diamankannya saksi SAMDANI di pondokan milik saksi yang terletak di belakang rumah saksi di Sungai Rakin Rt. 12 Dusun I Desa Pandan Sari Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap, Kab. Tanah Laut, karena telah melakukan penjualan kupon putih (togel); -----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bekerja di Sungai Danau dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari isteri saksi, yaitu sdri. MARNIAH yang menghubungi saksi melalui HP dan mengatakan kalau saksi SAMDANI telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsek Kintap; -----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan penjualan kupon putih namun sudah berhenti dan digantikan oleh adik saksi yaitu saksi SAMDANI; -----
- Bahwa cara saksi SAMDANI menjual kupon putih yaitu nomor kupon putih yang terdiri dari 2 angka sampai 4 angka dengan harga 1 nomor minimal Rp. 1.000,- dimana pembeli harus menuliskan berapa angka yang akan dipasang pada 2 rangkap kertas berwarna putih dan hijau yang mana nantinya kertas warna putih dibawa oleh orang yang membeli dan kertas warna hijau disimpan oleh penjual untuk membuat rekap hasil penjualan yang ditulis di kertas rangkap 3 yang terdiri dari warna putih, kuning, dan biru. Warna putih diserahkan kepada bandar yaitu terdakwa, dan warna kuning dan biru untuk disimpan saksi SAMDANI kemudian uang hasil penjualan kupon putih di setor kepada bandarnya yaitu saksi ADI SAPUTRA; -----
- Bahwa peran terdakwa disini adalah pengambilan rekap kupon putih dari saksi SAMDANI; -----
- Bahwa besar uang yang didapat jika nomor yang dibeli keluar



dalam pengundian untuk 2 angka jika membeli sehagra Rp. 1.000 maka akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,- jika 3 angka sebesar Rp. 350.000 dan untuk 4 angka sebesar Rp.2.500.000,-; -----

- Bahwa pada saat saksi pernah menjual kupon putih, keuntungan yang didapat dalam menjual kupon putih sebesar 24 % keuntungan kotor, untuk keuntungan bersih tergantung dari berapa bonus yang diberikan kepada pembeli saat membeli kupon putih namun minimal keuntungan bersih yang didapat adalah sebesar 4% dari hasil penjualan; -----
- Bahwa terdakwa jarak pondok yang digunakan oleh saksi SAMDANI untuk melakukan judi kupon putih sekitar 100 meter dari rumah saksi; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja jaringan dalam penjualan kupon putih tersebut, yang saksi tahu hanya saksi SAMDANI, bandar (pengumpul) yaitu saksi ADI SAPUTRA yang tinggal di Sungai Danau dan terdakwa sebagai kurir; -----
- Bahwa saksi SAMDANI menjual kupon putih di pondokan milik saksi baru sekitar 3 hari dan selebihnya berada ditempat lain; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I SUSANTO Bin MUHYADI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat disebuah pondokan yang berada di Jalan Sungai Rakin Dusun I Rt.02 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tala, saksi beserta anggota Kepolisian dari Polsek Kintap telah melakukan penangkapan terhadap saksi SAMDANI yaitu pengedar dan pembeli kupon putih yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap saksi ADI SAPUTRA dan terdakwa; -----
- Bahwa saat pertama kali saksi dan anggota Polsek Kintap yang berjumlah 4 orang anggota telah menangkap penjual



kupon putih saksi SAMDANI, dan pembeli diantaranya sdr. SAMSUDIN, Sdr KURSANI dan sdr HARDI kemudian dilanjutkan dengan penangkapan di Sungai Danau yaitu saksi ADI SAPUTRA sebagai bandar kupon putih dan terdakwa sebagai kurir yang tugasnya mengantar kupon kepada pengedar dan mengambil hasil rekapan nomor setiap kali ada bukaan nomor; -----

- Bahwa pada saat ditanya, saksi ADI SAPUTRA menjelaskan bahwa saksi SAMDANI menjual nomor kupon putih yang terdiri dari 2 angka sampai 4 angka dengan harga 1 nomor minimal Rp. 1.000,- dimana pembeli harus menuliskan berapa angka yang akan dipasang pada 2 rangkap kertas berwarna putih dan hijau yang mana nantinya kertas warna putih dibawa oleh orang yang membeli dan kertas warna hijau disimpan oleh penjual untuk membuat rekap hasil penjualan yang ditulis di kertas rangkap 3 yang terdiri dari warna putih, kuning, dan biru. Warna putih diserahkan kepada bandar yaitu saksi ADI SAPUTRA melalui terdakwa sebagai kurir dan warna kuning dan biru untuk disimpan saksi SAMDANI kemudian uang hasil penjualan kupon putih di setor kepada terdakwa; ---
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah ada kegiatan jual beli kupon putih yang kemudian kami berhasil menangkap saksi SAMDANI kemudian saksi SAMDANI mengaku bahwa hasil penjualan kupon putih serta disetor kepada saksi ADI SAPUTRA melalui terdakwa yang berperan sebagai kurir serta arsip kupon putih didapat dari saksi ADI SAPUTRA yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terdakwa dan saksi ADI SAPUTRA dirumahnya di Sungai Danau; -----
- Bahwa dalam tugas terdakwa dalam hal ini adalah pengambil rekap kupon putih dari saksi SAMDANI; -----
- Bahwa kegiatan penjualan kupon putih tersebut adalah termasuk permainan judi yang merupakan kegiatan untung-untungan dalam menentukan pemenang;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan
tidak keberatan;

3. Saksi KURSANI Als. SANI Bin DAHLAN (Alm);

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya kegiatan penjualan kupon putih (togel) yang kemudian datang petugas kepolisian Polsek Kintap melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap penjual dan pembeli kupon putih hingga akhirnya penangkapan terhadap terdakwa sebagai kurirnya; -----
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat disebuah pondokan yang berada di Jalan Sungai Rakin Dusun I Rt.02 Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tala pada saat sedang dilakukan kegiatan jual beli kupon putih dimana saksi sedang berada di tempat tersebut dan sedang melakukan pembelian kupon putih; -----
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke pondokan saksi SAMDANI dengan maksud untuk membeli kupon putih dengan cara menuliskan angka yang akan dipasang ke sebuah kertas rangkap 2 lembar kertas warna putih dan hijau dimana kertas warna putih diserahkan kepada saksi sebagai tanda saksi membeli atau memasang nomor sedangkan warna hijau sebagai rekapan yang disimpan oleh sdra SAMDANI sebagai penjual kemudian nomor yang dibeli akan direkap oleh saksi SAMDANI dan hasil rekapan diantar ke Sungai Danau kepada bandarnya melalui terdakwa dan setelah selesai saksi SAMDANI akan memberitahukan hasil nomor yang keluar saat itu sehingga pembeli mengecek nomor yang dibeli benar atau cocok dan kalau cocok berarti pembeli menang; -----
- Bahwa sistem perjudian tersebut minimal dibeli dengan harga Rp. 1.000 Besar uang yang didapat jika nomor yang



dibeli keluar dalam pengundian untuk 2 angka jika membeli seharga Rp. 1.000 Wita maka akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,- , 3 angka sebesar Rp. 350.000 dan untuk 4 angka sebesar Rp.2.500.000,-; -----

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saat itu saksi memasang dengan angka 83 dan membeli Rp. 50.000,-; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau kupon putih yang dijual tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang dan kemenangannya bersifat untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi SAMDANI Bin UMAR (Alm);

- Bahwa saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 pukul 13.00 WITA di pondokan milik kakak saksi yaitu saksi SURIANSYAH yang terletak di belakang rumah saksi SURIANSYAH di Sungai Rakin Rt. 12 Dusun I Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap, Kab. Tanah Laut, karena telah melakukan penjualan kupon putih (togel); -----
- Bahwa cara saksi menjual kupon putih yaitu nomor kupon putih yang terdiri dari 2 angka sampai 4 angka dengan harga 1 nomor minimal Rp. 1.000,- dimana pembeli harus menuliskan berapa angka yang akan dipasang pada 2 rangkap kertas berwarna putih dan hijau yang mana nantinya kertas warna putih dibawa oleh orang yang membeli dan kertas warna hijau disimpan oleh penjual untuk membuat rekap hasil penjualan yang ditulis di kertas rangkap 3 yang terdiri dari warna putih, kuning, dan biru. Warna putih diserahkan kepada bandar yaitu saksi ADI SAPUTRA, melalui terdakwa sebagai kurir dan warna kuning dan biru untuk disimpan saksi kemudian uang hasil penjualan kupon putih di setor kepada bandarnya yaitu saksi ADI SAPUTRA; -----
- Bahwa peran terdakwa disini adalah pengambilan rekap kupon



putih dari saksi SAMDANI;

- Bahwa besar uang yang didapat jika nomor yang dibeli keluar dalam pengundian untuk 2 angka jika membeli seharga Rp. 1.000 maka akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,- 3 angka sebesar Rp. 350.000 dan untuk 4 angka sebesar Rp.2.500.000,-; -----
- Bahwa, keuntungan yang didapat dalam menjual kupon putih sebesar 24 % keuntungan kotor, untuk keuntungan bersih tergantung dari berapa bonus yang diberikan kepada pembeli saat membeli kupon putih namun minimal keuntungan bersih yang didapat adalah sebesar 4% dari hasil penjualan; -----
- Bahwa terdakwa jarak pondok yang digunakan oleh saksi untuk melakukan judi kupon putih sekitar 100 meter dari rumah saksi SURIANSYAH; -----
- Bahwa selama melakukan penjualan kupon putih tersebut, saksi hanya bekerja bersama bandar (pengumpul) yaitu saksi ADI SAPUTRA yang tinggal di Sungai Danau dan terdakwa sebagai kurir; -----
- Bahwa saksi baru menjual kupon putih di pondokan milik saksi SURIANSYAH baru sekitar 3 hari; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau kupon putih yang dijual tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang dan kemenangannya bersifat untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi ADI SAPUTRA Bin M SALEH NASIR;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 pukul 17.30 WITA di Sungai Danau sehubungan dengan



penangkapan terhadap saksi SAMDANI di pondokan milik kakak saksi SAMDANI yaitu saksi SURIANSYAH yang terletak di belakang rumah saksi SURIANSYAH di Sungai Rakin Rt. 12 Dusun I Desa Pandan Sari Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap, Kab. Tanah Laut, karena telah melakukan penjualan kupon putih (togel); -----

- Bahwa saksi disini berperan sebagai bandar, dengan cara saksi SAMDANI menjual kupon putih yaitu nomor kupon putih yang terdiri dari 2 angka sampai 4 angka dengan harga 1 nomor minimal Rp. 1.000,- dimana pembeli harus menuliskan berapa angka yang akan dipasang pada 2 rangkap kertas berwarna putih dan hijau yang mana nantinya kertas warna putih dibawa oleh orang yang membeli dan kertas warna hijau disimpan oleh penjual untuk membuat rekap hasil penjualan yang ditulis di kertas rangkap 3 yang terdiri dari warna putih, kuning, dan biru. Warna putih diserahkan kepada bandar yaitu saksi, melalui terdakwa sebagai kurir dan warna kuning dan biru untuk disimpan saksi SAMDANI kemudian uang hasil penjualan kupon putih di setor kepada bandarnya yaitu saksi; -----
- Bahwa besar uang yang didapat jika nomor yang dibeli keluar dalam pengundian untuk 2 angka jika membeli seharga Rp. 1.000 maka akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,- , 3 angka sebesar Rp. 350.000 dan untuk 4 rangkap sebesar Rp.2.500.000,-; -----
- Bahwa keuntungan yang didapat dalam menjual kupon putih sebesar 24 % keuntungan kotor, untuk keuntungan bersih tergantung dari berapa bonus yang diberikan kepada pembeli saat membeli kupon putih namun minimal keuntungan bersih yang didapat adalah sebesar 4% dari hasil penjualan; -----
- Bahwa saksi mendapatkan rekap dan kupon kosong dengan cara saksi melaporkan kepada ayah saksi, kemudian setelah pesan, akan datang sekitar 2 sampai 3 hari lewat jasa pengiriman barang; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengantar dan mengambil uang serta mengambil rekap nomor pasangan



pada hari itu serta membantu menghitung dan menyusun uang dari hasil penjualan dalam setiap hari penjualannya;

- Bahwa terdakwa saksi bayar perbulan sebesar Rp.1.000.000,- ditambah uang BBM sebesar Rp.25.000,- perhari;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kupon putih yang dijual tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang dan kemenangannya bersifat untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wlta bertempat di Jalan PLN lama, Kelurahan Sungai Danau, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadinya penangkapan oleh aparat Kepolisian Polsek Kintap terhadap terdakwa bersama dengan saksi ADI SAPUTRA karena telah melakukan perjudian jual beli kupon putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang menyusun uang hasil penarikan dari orang yang membeli kupon putih namun terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya karena terdakwa hanya bekerja sebagai pengambil rekap kupon putih dari saksi SAMDANI dan pekerjaan tersebut terdakwa digaji oleh saksi ADI SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa bekerja untuk mengambil rekap kupon putih kepada saksi SAMDANI baru sekitar beberapa hari saja dan sebelumnya terdakwa mengambil rekap tersebut



kepada kakaknya saksi SURIANSYAH dan terdakwa sudah menekuni pekerjaan tersebut sekitar 3 minggu; -----

- Bahwa sistem permainan tersebut minimal dibeli dengan harga Rp. 1.000 Besar uang yang didapat jika nomor yang dibeli keluar dalam pengundian untuk 2 angka jika membeli seharga Rp. 1.000,- maka akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,-, 3 angka sebesar Rp. 350.000 dan untuk 4 rangkap sebesar Rp.2.500.000;

- Bahwa saksi ADI SAPUTRA disini berperan sebagai bandar, dengan cara saksi SAMDANI menjual kupon putih yaitu nomor kupon putih yang terdiri dari 2 angka sampai 4 angka dengan harga 1 nomor minimal Rp. 1.000,- dimana pembeli harus menuliskan berapa angka yang akan dipasang pada 2 rangkap kertas berwarna putih dan hijau yang mana nantinya kertas warna putih dibawa oleh orang yang membeli dan kertas warna hijau disimpan oleh penjual untuk membuat rekap hasil penjualan yang ditulis di kertas rangkap 3 yang terdiri dari warna putih, kuning, dan biru. Warna putih diserahkan kepada bandar yaitu saksi ADI SAPUTRA, melalui terdakwa sebagai kurir dan warna kuning dan biru untuk disimpan saksi SAMDANI kemudian uang hasil penjualan kupon putih di setor kepada bandarnya yaitu saksi ADI SAPUTRA;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengantar dan mengambil uang serta mengambil rekapan nomor pasangan pada hari itu serta membantu menghitung dan menyusun uang dari hasil penjualan dalam setiap hari penjualannya; -----
- Bahwa terdakwa mengambil rekap kepada saksi SAMDANI pada saat jadwal penjualan kupon putih yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan libur pada hari Selasa dan Jumat; -----
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya terdakwa menggunakan handphone Nokia warna hitam type N 1280 miliknya untuk berkomunikasi dengan saksi SAMDANI dan



saksi ADI SAPUTRA; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu bahwa permainan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada memiliki ijin resmi; -----
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dalam menentukan pemenang; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type N 1280; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan serta diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wlta bertempat di Jalan PLN lama, Kelurahan Sungai Danau, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadinya penangkapan oleh aparat Kepolisian Polsek Kintap



terhadap terdakwa bersama dengan saksi ADI SAPUTRA karena telah melakukan penjualan kupon putih (togel); -----

- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi SAMDANI di pondokan milik kakak saksi SAMDANI yaitu saksi SURIANSYAH yang terletak di belakang rumah saksi SURIANSYAH di Sungai Rakin Rt. 12 Dusun I Desa Pandan Sari Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap, Kab. Tanah Laut, karena telah melakukan penjualan kupon putih (togel); -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang menyusun uang hasil penarikan dari orang yang membeli kupon putih namun terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya karena terdakwa hanya bekerja sebagai pengambil rekap kupon putih dari saksi SAMDANI dan pekerjaan tersebut terdakwa digaji oleh saksi ADI SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya; -----
- Bahwa terdakwa bekerja untuk mengambil rekap kupon putih kepada saksi SAMDANI baru sekitar beberapa hari saja dan sebelumnya terdakwa mengambil rekap tersebut kepada kakaknya saksi SURIANSYAH dan terdakwa sudah menekuni pekerjaan tersebut sekitar 3 minggu; -----
- Bahwa saksi SAMDANI menjual kupon putih yaitu nomor kupon putih yang terdiri dari 2 angka sampai 4 angka dengan harga 1 nomor minimal Rp. 1.000,- dimana pembeli harus menuliskan berapa angka yang akan dipasang pada 2 rangkap kertas berwarna putih dan hijau yang mana nantinya kertas warna putih dibawa oleh orang yang membeli dan kertas warna hijau disimpan oleh penjual untuk membuat rekap hasil penjualan yang ditulis di kertas rangkap 3 yang terdiri dari warna putih, kuning, dan biru. Warna putih diserahkan kepada bandar yaitu saksi ADI SAPUTRA, melalui terdakwa sebagai kurir dan warna kuning dan biru untuk disimpan saksi SAMDANI kemudian uang hasil penjualan kupon putih di setor kepada bandarnya yaitu saksi ADI SAPUTRA; -----



- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan merupakan satu



kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, disusun secara subsidaritas dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2, KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat izin; -----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu; -----
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

----- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

-----1. **Barang siapa** ;

----- Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang

19



dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa RUSTAMIN Bin SULAIMAN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya; -----

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

2. Tanpa mendapat izin;

----- Menimbang bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, sehingga penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum; -----

----- Menimbang bahwa pada pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wlta bertempat di Jalan PLN lama, Kelurahan Sungai Danau, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadinya penangkapan oleh aparat Kepolisian Polsek Kintap terhadap terdakwa bersama dengan saksi ADI SAPUTRA karena telah melakukan penjualan kupon putih (togel); ----- Menimbang bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengantar dan mengambil uang serta mengambil rekapan nomor pasangan pada hari itu serta membantu menghitung dan menyusun uang dari hasil penjualan dalam setiap hari penjualannya dan terdakwa bekerja sebagai pengambil rekap kupon putih dari saksi SAMDANI dan dari pekerjaan tersebut terdakwa digaji oleh saksi ADI SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa bekerja untuk mengambil rekap kupon putih dari saksi SAMDANI dimana sistem permainan kupon putih (togel) tersebut minimal dibeli dengan harga Rp. 1.000 dan besar uang yang didapat jika nomor yang dibeli keluar dalam pengundian untuk 2 angka jika membeli seharga Rp. 1.000,- maka akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,- 3 angka sebesar Rp. 350.000 dan untuk 4 rangkap sebesar Rp.2.500.000; -----

----- Menimbang bahwa bahwa permainan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan tidak ada memiliki ijin resmi dari yang berwenang

20



serta bersifat untung-untungan dalam menentukan pemenangnya;

----- Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu; -----

----- Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative (pilihan), sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup satu diantaranya telah terbukti, maka unsur ini sudah dinyatakan terbukti;

----- Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan pelaku mengerti akan akibat yang timbul dalam melakukan perbuatan tersebut;

----- Menimbang bahwa pengertian menjadikannya sebagai pencarian adalah perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus yang dijadikan sebagai sarana untuk mencari penghasilan sebagai mata pencahariannya; -----

----- Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian bermain judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.; -----

----- Menimbang berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan



dalam suatu permainan judi ;

- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi; -----

----- Menimbang bahwa dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut, terdakwa bertugas dan bertanggung jawab mengantar dan mengambil uang serta mengambil rekapan nomor pasangan pada hari itu serta membantu menghitung dan menyusun uang dari hasil penjualan dalam setiap hari penjualannya; -----

----- Menimbang bahwa sistem permainan tersebut minimal dibeli dengan harga Rp. 1.000 Besar uang yang didapat jika nomor yang dibeli keluar dalam pengundian untuk 2 angka jika membeli seharga Rp. 1.000,- maka akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,- , 3 angka sebesar Rp. 350.000 dan untuk 4 rangkap sebesar Rp.2.500.000; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa mengambil rekap kepada saksi SAMDANI pada saat jadwal penjualan kupon putih yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan libur pada hari Selasa dan Jumat; -----

----- Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang menyusun uang hasil penarikan dari orang yang membeli kupon putih namun terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya karena terdakwa hanya bekerja sebagai pengambil rekap kupon putih dari saksi SAMDANI dan pekerjaan tersebut terdakwa digaji oleh saksi ADI SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya; -----

----- Menimbang bahwa penentuan kemenangan permainan judi kupon putih (togel) ini berdasarkan/tergantung pada untung-untungan atau spekulasi; -----

----- Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----



4. Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) ini bertugas dan bertanggung jawab mengantar dan mengambil uang serta mengambil rekapan nomor pasangan pada hari itu dari saksi SAMDANI serta membantu menghitung dan menyusun uang dari hasil penjualan dalam setiap hari penjualannya dimana saksi SAMDANI menjual kupon putih yaitu nomor kupon putih yang terdiri dari 2 angka sampai 4 angka dengan harga 1 nomor minimal Rp. 1.000,- dimana pembeli harus menuliskan berapa angka yang akan dipasang pada 2 rangkap kertas berwarna putih dan hijau yang mana nantinya kertas warna putih dibawa oleh orang yang membeli dan kertas warna hijau disimpan oleh penjual untuk membuat rekap hasil penjualan yang ditulis di kertas rangkap 3 yang terdiri dari warna putih, kuning, dan biru. Warna putih diserahkan kepada bandar yaitu saksi ADI SAPUTRA, melalui terdakwa sebagai kurir dan warna kuning dan biru untuk disimpan saksi SAMDANI kemudian uang hasil penjualan kupon putih di setor kepada bandarnya yaitu saksi ADI SAPUTRA;

----- Menimbang bahwa dari pekerjaannya tersebut terdakwa digaji oleh saksi ADI SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya;

----- Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu dalam dakwaan primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;



----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merusak mental masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama di persidangan; ----
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya; ---
- Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:-----



- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type N 1280;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RUSTAMIN Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type N 1280;-----

Dirampas untuk negara;



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum, selaku Hakim Ketua, EVI INSIYATI, SH, MH dan SAMSIATI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, SYUKHRAWARDI selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SINGGIH KURNIAWAN, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

EVI INSIYATI, SH, MH	HASANUR RACHMAN SYAH ARIF,SH,M.Hum

SAMSIATI, SH, MH

Panitera Pengganti

SYUKHRAWARDI

